

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendiri negara telah mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan Hukum (*Rechtsstaat*) dan bukan negara atas dasar kekuasaan belaka (*Machstaat*), hal ini diperkuat lagi dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Republik Indonesia adalah Negara Hukum”. Konsekuensi dari sebuah negara hukum adalah seluruh aktivitas masyarakat tanpa terkecuali tidak boleh atau bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan setiap tindakan yang melanggar hukum akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum.¹

Di Indonesia Negara yang berdasar hukum, pemerintah harus menjamin adanya penegakan hukum dan tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Mengenai makna dari penegakan hukum (law enforcement). Dalam arti luas mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui proses peradilan ataupun melalui proses arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflict resolution*). Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran dan penyimpangan terhadap peraturan perundang-

¹ Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar grafika, Jakarta, hal. 33

undangan, khususnya yang lebih sempit lagi melalui proses peradilan pidana yang melibatkan peran aparat kepolisian, kejaksaan, advokat, dan badan-badan peradilan.²

Sehubungan dengan hal tersebut salah satu tujuan hukum yaitu mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Hal ini didasari karena dalam kehidupannya, manusia selalu menjalin hubungan antara satu dengan yang lain berdasarkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda. Maka fungsi hukum ialah mengatur dan menyeimbangkan sifat dan keinginan yang berbeda-beda itu agar hubungan manusia senantiasa berada dalam kedamaian.

Hukum pidana sebagai salah satu hukum yang ada di Negara Indonesia, pengaturannya secara tegas dituangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai salah satu hukum positif. Hukum pidana merupakan salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di masyarakat atau dalam suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang dilarang yang disertai ancaman berupa nestapa atau penderitaan bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut. Aturan-aturan tersebut mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut disertai dengan ancaman berupa pidana atau penderitaan bagi mereka yang melanggar aturan tersebut. Seperti halnya ilmu hukum lainnya Hukum Pidana mempunyai tujuan umum, yaitu menyelenggarakan

² Achmad Ali, 2009, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence Theory)*, Kencana, Jakarta, hal. 22.

tertib masyarakat, Kemudian tujuan khususnya yaitu untuk menanggulangi kejahatan maupun mencegah terjadinya kejahatan dengan cara memberikan sanksi yang sifatnya keras dan tajam sebagai perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan hukum yaitu orang (martabat, jiwa, tubuh, dan lain sebagainya), masyarakat dan Negara. Hukum pidana dengan sanksi yang keras dikatakan mempunyai fungsi yang subsider artinya apabila fungsi hukumlainnya kurang maka baru dipergunakan Hukum Pidana, seiring juga dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan ultimum remedium perlu dikaji lebih lanjut terutama dalam pemberantasan premanisme di Indonesia.³

Kejahatan telah lama di kenal dalam sejarah peradaban manusia. Maka tak heran jika muncul anggapan bahwa kejahatan itu setua umur manusia. Salah satu bentuk kejahatan yang pertama kali terjadi adalah pembunuhan. Pembunuhan dilakukan oleh anak Adam yakni Qabil terhadap Habil sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci Al Qur'an. Saat itu Qabil membunuh Habil yang merupakan saudara kandung Qabil. Demikianlah seterusnya kekerasan demi kekerasan dalam berbagai bentuknya mengancam jiwa manusia yang dilakukan oleh dan terhadap anak-anak manusia itu sendiri dan terus berlangsung hingga sekarang.⁴

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah tindak pidana pembunuhan. Perilaku pembunuhan, terutama pembunuhan yang tidak dapat dibenarkan oleh hukum, adalah kejahatan

³ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh & kesehatan, Sinar Grafika, jakarta, hal. 11

⁴ JE. Sahetapy. 1987. Victimologi Sebuah Bunga Rampai. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hal. 35-36

terhadap kemanusiaan (*a crime against humanity*). Terlepas dari pembicaraan tentang takdir, pembunuhan merupakan perilaku yang sadis, kejam dan tidak berperikemanusiaan karena mencabut paksa nyawa orang lain dan memupus eksistensi kehidupan korbannya. Merenggut nyawa orang lain mewakili bentuk kekerasan ekstrem. Pembunuhan merupakan fitur pervasif (mudah menyebar) dalam masyarakat dan bisa mengenai individu atau anggota kelompok sosial manapun sehingga fitur ini menimbulkan stress di banyak wilayah kehidupan publik. Oleh sebab itu penanganan yang tepat bagi pelaku akan menimbulkan rasa aman serta pembelajaran yang baik bagi masyarakat. Para ahli hukum tidak memberikan pengertian atau definisi tentang apa yang dimaksud dengan pembunuhan, akan tetapi banyak yang menggolongkan pembunuhan itu kedalam kejahatan terhadap nyawa (jika) orang lain. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa obyek dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang lain tersebut.⁵

Dalam hukum Islam, tindak pidana (delik, jarimah) diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir. Larangan-larangan syarak tersebut

⁵ P.A.F, Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, *Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan*, Cetakan Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 1

adikalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan⁶

Perbedaan cara melakukan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini terletak pada akibat hukumnya, ketika perbuatan tindak pidana pembunuhan ini dilakukan dengan sengaja ataupun direncanakan terlebih dahulu maka akibat hukum yaitu sanksi pidana nya akan lebih berat dibandingkan dengan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan tanpa ada unsur-unsur pemberat yaitu direncanakan terlebih dahulu.⁷

Pembunuhan berencana sesuai Pasal 340 KUHP adalah suatu pembunuhan biasa seperti Pasal 338 KUHP, akan tetapi dilakukan dengan direncanakan terdahulu. Direncanakan lebih dahulu (*voorbedachte rade*) sama dengan antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berfikir secara tenang bagi pelaku, namun dalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berfikir secara tenang tentang pelaksanaannya, juga waktu untuk memberi kesempatan guna membatalkan pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dulu memang terjadi pada seseorang

⁶ Achmad Ali, 2010, *Yusril Versus Criminal Justice System*, Pt. Umitoha Ukhuwah Grafika, Makassar, hal. 48.

⁷ Achmad sulchan, 2019, catatan kuliah Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Unissula, Semarang.

dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan, sehingga dalam pelaksanaannya pelaku akan lebih mudah membunuh korban.

Pembunuhan berencana dalam KUHP diatur dalam pasal 340 adalah “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana (*moord*), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Pembunuhan berencana itu dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusannya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”. Berdasarkan apa yang diterangkan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa merumuskan pasal 340 KUHP dengan cara demikian, pembentuk undang-undang sengaja melakukannya dengan maksud sebagai kejahatan yang berdiri sendiri.⁸

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap Kasus Pembunuhan berencana yang terjadi di Kabupaten Demak pada bulan Januari 2015 yaitu anak dan ibunya yang membunuh bapak atau suaminya. Kasus tersebut telah mendapatkan putusan oleh Pengadilan Negeri Demak yaitu perkara Nomor 108/Pid.B/2015/PN Dmk. Dengan banyaknya kasus pembunuhan berencana dalam keluarga, maka para penegak hukum diharapkan kritis dan teliti dalam menghadapi kasus pembunuhan berencana dalam

⁸ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Grafindo, Jakarta, hal. 69

keluarga dan juga tegas dalam menindak kejahatan tersebut supaya terwujudnya penegakan hukum yang adil⁹.

Mengenai pembunuhan berencana tersebut, yang pembahasan dan hasilnya dituangkan dalam karya ilmiah yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN AKIBAT HUKUMNYA“**

(Studi Kasus Perkara No.108/Pid.B/2015/PN Dmk)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan akibat hukumnya dalam Perkara Nomor 108/Pid.B/2015/PN.Dmk?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dan akibat hukumnya dalam perkara No.108/Pid.B/2015/PN.Dmk?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Agar dapat mengetahui dan memahami penerapan hukum tindak pidana pembunuhan berencana dan akibat hukumnya dalam perkara No.108/Pid.B/2015/PN.Dmk!

⁹ http://repository.unissula.ac.id/6969/2/ABSTRAK_1.pdf, Diiakses pada tanggal 27 september 2020, pukul 21.00 WIB

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara pembunuhan berencana dan akibat hukumnya dalam perkara No.108/Pid.B/2015/PN Dmk!

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ialah untuk menyelidiki keadaan dari, alasan untuk, dan konsekuensi terhadap suatu set keadaan khusus. Keadaan tersebut bisa saja di kontrol melalui percobaan (eksperimen) ataupun berdasarkan observasi tanpa kontrol. Penelitian memegang peranan yang amat penting dalam memberikan fondasi terhadap tindak serta keputusan dalam segala aspek pembangunan.

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai tindak pidana pembunuhan dan akibat hukumnya untuk mencapai keadilan.
 - b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Secara Praktis
 - a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Akibat Hukumnya Bagi Mahasiswa

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Akibat Hukumnya serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan tinjauan-tinjauan berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan Yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Tinjauan

Pemeriksaan yang teliti, penyelidikan, kegiatan pengumpulan data, pengolahan, analisa dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan.

3. Yuridis

Adalah segala hal yang memiliki arti hukum dan sudah disahkan oleh pemerintah. Jika aturan baku ini dilanggar maka yang melanggarnya akan mendapat sanksi.

4. Tindak Pidana

Adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

5. Pembunuhan

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara yang melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Tak ada kejahatan yang berdampak lebih besar ketimbang pembunuhan: hilangnya nyawa korban dan hilangnya sumber penghasilan keluarga korban.

6. Berencana

Berencana adalah segala sesuatu yang sebelum dilakukan telah dirancang perencanaannya mengenai waktu atau metode, agar tujuan tersebut berhasil.

7. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.

8. Akibat

Akibat adalah sesuatu yang merupakan akhir atau hasil suatu peristiwa (perbuatan, keputusan); persyaratan atau keadaan yang mendahuluinya.

9. Hukum

Hukum adalah norma yang mengatur mana yang benar dan mana yang salah, yang eksistensi atau pembuatannya dilakukan oleh pemerintah,

baik itu secara tertulis ataupun tidak tertulis, dan memiliki ancaman hukuman bila terjadi pelanggaran terhadap norma tersebut.

10. Akibat Hukum

Akibat Hukum adalah segala akibat yang terjadi dari segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh subyek hukum terhadap obyek hukum atau akibat-akibat lain yang disebabkan karena kejadian-kejadian tertentu oleh hukum yang bersangkutan telah ditentukan atau dianggap sebagai akibat hukum.

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Yuridis Sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.¹⁰

2. Sepsifikasi Penulisan

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

¹⁰. Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri* , Bandung.

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.¹¹

3. Sumber Dan Jenis Data

Sumber dan jenis data merupakan subyek darimana data diperoleh.

Penelitian ini menggunakan data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang dibuat oleh peneliti untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud selain menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.¹²

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang bersifat autoritatif, yakni bahan hukum yang mempunyai otoritas, Bahan hukum primer meliputi

¹¹ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri* PT Ghalia Indonesia, Jakarta. Hal.97-98

¹² Sugiyono, 2009 *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, Cet. Ke 8, hal. 137.

peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum.

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, maupun ensiklopedi.¹³

4. Metode Pengumpulan Data

Suatu karya ilmiah membutuhkan sarana untuk menemukan dan mengetahui lebih mendalam mengenai gejala-gejala tertentu yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian karya ilmiah tersebut dapat di pertanggung jawabkan secara ilmiah. Sebagai tindak lanjut dalam

¹³https://simdos.unud.ac.id/uploads/file_penelitian_1_dir/7847bff4505f0416fe0c446c60f7e8ac.pdf, diakses pada tanggal 23 september 2020, rabu, pukul 16.00 WIB

memperoleh data sebagaimana yang diharapkan maka penulis melakukan metode pengumpulan data yang berupa:

a. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Cara wawancara dengan bebas terpimpin, dan cara pengambilan sampel diambil dengan *purposive non random sampling* artinya sampel yang diambil disini dengan cara Kolerasi (Hubungan Kasus, dan kewenangan, kompetensi, serta cupabilitas (kemampuan kepada pihak yang terkait). Artinya kalau ketiganya sudah memenuhi syarat berarti satu atau dua orang tidak dipermasalahkan yang penting ada Kolerasi, Kompetensi, dan Cupabilitas yang merupakan beberapa pihak-pihak terkait dengan penelitian.

b. Studi Kepustakaan

Untuk mengumpulkan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, Perpustakaan LRC-KJHAM dan buku-buku referensi yang di dapat.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif, analisis data kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Data kemudian dianalisa secara interpretative menggunakan teori maupun hukum positif yang telah di tuangkan kemudian secara induktif ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.¹⁴

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah suatu tempat atau wilayah dimana penelitian tersebut akan dilaksanakan. Adapun tempat atau lokasi penelitian yang penulis pilih dalam melakukan pengumpulan data guna menunjang penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri Demak jl. Sultan Trenggono No. 27, Gandum, Karangrejo, Kec. Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah 59571.

¹⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta hal. 112

G. Sistematika Penulisan Hukum

Penelitian hukum yang berjudul “tinjauan yuridis terhadap tindak pidana pembunuhan berencana dan akibat hukumnya (studi kasus perkara nomor 108/pid.b/2015/pn.dmk)” disusun dengan sistematika penulisan menjadi 4 (empat) bab sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, kemudian dilanjutkan perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, terminology, metode penelitian, lokasi penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUTAKA

Dalam bab 2 ini, penulis meninjau permasalahan (obyek penelitian) dengan cara lebih spesifik menuangkan telaah pustaka dalam sub-sub yang terdiri dari 4 (empat) sub bab, yakni:

1. Akibat Hukum

Dalam sub bab ini membahas tentang pengertian akibat hukum

2. Tindak Pidana

Dalam sub bab ini membahas tentang pengertian tindak pidana, unsure-unsur tindak pidana, bentuk-bentuk tindak pidana, penggolongan tindak pidana, dan pemidanaan.

3. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam sub bab ini, penulis membahas tentang pembunuhan dan pembunuhan berencana.

4. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Perspektif Islam

Dalam sub bab ini, penulis membahas tentang pengertian tindak pidana pembunuhan dalam hukum islam, macam-macam pembunuhan dan berserta hukumannya.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang hasil penelitian yang telah diuraikan oleh penulis yang didapat dari bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini, baik melalui wawancara, maupun studi pustaka, kemudian diringkas menjadi hasil penelitian, untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan, yaitu:

1. Bagaimana Penerapan Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara No.108/Pid.B/Pn.Dmk)?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pembunuhan Berencana Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Perkara No.108/Pid.B/2015/Pn.Dmk)?

BAB VI PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan yang merupakan jawaban dari perumusan masalah yang telah diringkas, dan saran atau rekomendasi penulis untuk dapat ditertimbangkan pihak-pihak yang terkait.